



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
INSPEKTORAT JENDERAL**

**PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR : P. 05/ITJEN/SETITJEN/KUM.1/09/2018**

TENTANG

**PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong, mengefektifkan, dan mengoptimalkan upaya Pengarusutamaan Gender secara terpadu dan terkoordinasi, perlu dilakukan pengawasan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
- b. bahwa pengawasan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disusun dalam suatu pedoman untuk menilai komitmen dan implementasi Pengarusutamaan Gender khususnya Pelaksanaan, Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

/3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7);
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

/14. Peraturan Menteri.....

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88)
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
16. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.04/ITJEN/SETITJEN/OTL/12/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Akses adalah peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kemudahan di segala bidang pembangunan.
- b. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
- c. Analisis Gender adalah proses identifikasi isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran dan kesenjangan hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki serta implikasinya pada perbedaan dalam memperoleh akses, manfaat dari hasil pembangunan, berpartisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya.
- d. Gender adalah perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Jadi, gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.
- e. Gender Budget Statement (GBS) adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan ketersediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.

/f. Gender Budget.....

- f. *Gender Budget* adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk melihat dan menyusun anggaran sebagai sebuah kesatuan yang tidak memisahkan item-item yang berhubungan dengan perempuan. Selain dapat digunakan untuk melihat sekilas jarak antara kebijakan dan sumberdaya gender budget yang merupakan sebuah pendekatan umum untuk memastikan bahwa uang masyarakat digunakan berdasarkan kesetaraan gender. Isunya bukan apakah kita mengeluarkan uang yang sama pada masalah yang berkaitan dengan perempuan dan laki-laki tapi apakah pengeluaran itu mencukupi kebutuhan perempuan dan laki-laki.
- g. Isu Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan perempuan dan laki-laki atau ketimpangan gender. Kondisi ketimpangan gender ini diperoleh dengan membandingkan kondisi yang dicita-citakan (kondisi normatif) dengan kondisi gender sebagaimana adanya (kondisi subyektif).
- h. Kesetaraan Gender adalah kesamaan status, kondisi dan posisi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.
- i. Kontrol adalah kemampuan perempuan dan laki-laki untuk mengambil keputusan dalam pembangunan dan dalam penguasaan sumber daya pembangunan.
- j. Kesenjangan Gender adalah suatu kondisi ketika perempuan atau laki-laki tidak dapat menerima akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (APKM) pembangunan secara adil.
- k. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- l. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
- m. Manfaat adalah hasil yang dirasakan dan dinikmati perempuan dan laki-laki dari pembangunan.
- n. Netral Gender adalah kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang tidak memihak kepada salah satu jenis kelamin.
- o. Kebijakan/Program Gender adalah kebijakan/program yang responsif terhadap aspek-aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan dan upaya mengangkat isu ketertinggalan dari salah satu jenis kelamin.

/q. Partisipasi.....

- p. Partisipasi adalah keikutsertaan bagi perempuan dan laki-laki dalam setiap tahapan pembangunan.
- q. Perencanaan adalah proses penentuan tindakan-tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
- r. Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
- s. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu APKM yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Artinya adalah bahwa perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan.
- t. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan suatu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.
- u. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
- v. Prasyarat Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan PUG agar berjalan dengan baik.
- w. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar tugas pemerintahan dan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana, program, dan peraturan perundang-undangan.
- x. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang antara lain adalah, Inspektorat Jenderal pada Kementerian/Lembaga.
- y. Inspektur Jenderal adalah pimpinan Eselon I yang membidangi pengawasan internal di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

/Pasal 2.....

Pasal 2

Dengan Peraturan Inspektur Jenderal disusun Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Inspektur Jenderal ini.

Pasal 3

Pedoman Pengawasan Pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pengawas, pelaksana, dan pihak-pihak yang terkait dengan pengawasan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan PUG.

Pasal 4

Pedoman Pengawasan Pelaksanaan PUG bertujuan untuk menguatkan pelaksanaan PUG di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 5

Pengawasan pelaksanaan PUG dapat dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan reviu RKA-K/L atau audit kinerja.


Pasal 6

Pendanaan pengawasan pelaksanaan PUG bersumber dari anggaran DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau sumber lainnya yang sah.

Pasal 7

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 September 2018
Inspektur Jenderal,



Dr. Ir. Ilyas Asaad, MP., MH.
NIP 19590519 198511 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN
NOMOR :
P.05/ITJEN/SETITJEN/KUM.1/09/2018
TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER LINGKUP
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

**PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, telah mengamanatkan kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga non-Kementerian, Gubernur, dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan. Pelaksanaan PUG tersebut diperkuat dengan dituangkannya PUG dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, bahwa PUG merupakan salah satu strategi pembangunan nasional yang mengintegrasikan perspektif gender dalam bidang-bidang pembangunan.

Untuk mempercepat pelaksanaan PUG, pada tahun 2013 telah ditetapkan Strategi Nasional (STRANAS) tentang Percepatan Pelaksanaan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) melalui Surat Edaran Bersama Menteri Bappenas/PPN No.270/M.PPN/11/2012, Menteri Keuangan No.SE-33MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri No.050/4379A/2012 dan Menteri PP dan PA No.SE46/MPP-PA/11/2012 dalam STRANAS tersebut di atas, seluruh Kementerian/Lembaga atau K/L, dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diharuskan melaksanakan PPRG dengan mengacu kepada matrik kesepakatan dalam STRANAS. Saat ini, sedang dilakukan kajian untuk menindaklanjuti dan mengembangkan STRANAS tersebut karena habis masa berlakunya. Selanjutnya, keempat kementerian tersebut menjadi Tim Penggerak PPRG baik di pusat maupun di daerah. Saat ini Kementerian PPN/Bappenas sedang *me-review* kebijakan tersebut untuk disesuaikan dengan kondisi yang berkembang.

Di tingkat Pusat, PPRG secara teknis telah menjadi bagian dari mekanisme penganggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang dikeluarkan setiap tahun oleh Kementerian Keuangan. Salah satu aspek yang diatur dalam PMK tersebut adalah integritas Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam penganggaran. Untuk itu, dalam melakukan penelitian terhadap RKA K/L, Inspektorat

Jenderal juga harus memastikan kualitas dan relevansi ARG dalam Sistem Penganggaran.

Namun demikian, PPRG yang telah dilakukan oleh K/L yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan PUG tersebut, belum terintegrasi sepenuhnya di dalam pengawasan sehingga belum efektif mendukung kinerja pemerintah. Oleh karena itu, penting kiranya memperkuat peran dari Inspektorat Jenderal. Penguatan peran tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan pedoman pengawasan pelaksanaan PUG lingkup KLHK.

1.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Pedoman Pengawasan Pelaksanaan PUG adalah untuk memberikan acuan bagi APIP dalam melakukan pengawasan pelaksanaan PUG.

b. Tujuan

Tujuan Pengawasan terhadap pelaksanaan PUG adalah untuk menguatkan pelaksanaan PUG dengan :

- 1) memastikan mutu (*quality assurance*) atas penyelenggaraan PUG;
- 2) mendorong komitmen pimpinan dalam melaksanakan PUG;
- 3) memastikan program/kegiatan telah responsif gender;
- 4) memastikan ketersediaan instrumen PPRG; dan
- 5) mengoptimalkan efektifitas pelaksanaan PUG.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pengawasan Pelaksanaan PUG meliputi :

- a) Reviu;
- b) Pemantauan;
- c) Evaluasi;
- d) Audit; dan
- e) Pengawasan Lainnya.

1.4 Sasaran

Sasaran pedoman ini mencakup Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi kegiatan Pengarusutamaan Gender lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BAB II

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER

2.1 Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Gender merupakan pandangan baku masyarakat terhadap peran, fungsi, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki sebagai konstruksi sosial. Perbedaan perempuan dan laki-laki berakibat pada perbedaan sikap, pengetahuan, permasalahan, dan pengalaman yang dialaminya juga berbeda. Tidak jarang perbedaan tersebut menimbulkan kesenjangan satu sama lain. Kesenjangan serupa juga terjadi antarkelompok masyarakat, seperti kesenjangan antarstatus sosial yang kaya dan yang miskin, kesenjangan antarkelompok umur, kesenjangan akibat keterbatasan fisik. Berbagai kesenjangan ini selayaknya menjadi pertimbangan dalam pembangunan, agar sedikit demi sedikit dapat berkurang sehingga seluruh warga negara mendapatkan perlakuan yang sama. Salah satu strategi untuk mengurangi kesenjangan ini adalah melalui Pengarusutamaan Gender (PUG).

PUG merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan (RPJMN 2015-2019).

PUG di Indonesia pertama kali diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang merupakan landasan bagi pelaksanaan PUG, baik di tingkat pusat maupun daerah. Instruksi Presiden ini ditujukan kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah dan Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melaksanakan PUG.

PUG dilaksanakan dengan memenuhi tujuh prasyarat PUG yang terdiri dari komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data pilah, alat analisis, dan partisipasi masyarakat. Prasyarat ini merupakan input yang harus diimplementasikan sehingga menghasilkan keluaran-keluaran yang berkontribusi pada berkurangnya kesenjangan gender di sektor-sektor pembangunan. Kontribusi yang dimaksud diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah-masalah kebutuhan praktis, tetapi juga berkontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah strategis yang terkait dengan relasi gender. Pelaksanaan PUG tidak hanya berhenti pada pemenuhan prasyarat saja, akan tetapi diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran dalam pembangunan. Sehingga pembangunan bukan saja ekonomis, efisien, dan efektif, tetapi juga berkeadilan. Tabel 2.1 di bawah ini menjelaskan tujuh prasyarat PUG.


Tabel 2.1 Prasyarat PUG

KOMITMEN	Adanya komitmen politik dan kepemimpinan lembaga, misalnya komitmen yang tertuang dalam Renstra.
KEBIJAKAN	Adanya kerangka kebijakan sebagai wujud komitmen pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan. Misalnya, kebijakan, strategi, program, panduan, juklak/juknis, dll.
KELEMBAGAAN	Adanya struktur dan mekanisme pemerintah yang mendukung pelaksanaan PUG, seperti Pokja PUG, <i>focal point</i> , Sekretariat PPRG, forum, dan Tim ARG.
SUMBER DAYA Sumber Daya Manusia Sumber Dana	Adanya sumber daya yang memadai, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan keterampilan analisis gender. • Sumber dana yang memadai untuk pelaksanaan PUG dan anggaran program/kegiatan yang dialokasikan untuk merespon kesenjangan gender (ARG).
DATA TERPILAH	Adanya Sistem Informasi dan Data Terpilah menurut jenis kelamin, usia, wilayah, dan kategori lain yang mendukung.
ALAT ANALISIS	Adanya alat analisis, untuk perencanaan penganggaran, serta monitoring dan evaluasi.
PARTISIPASI MASYARAKAT	Adanya dorongan dan keterlibatan masyarakat kepada pemerintah dalam pelaksanaan PUG.

2.2 Integrasi PUG dalam Perencanaan dan Penganggaran

Kesenjangan gender tersebar di berbagai bidang. Untuk mempercepat pelaksanaan PUG, maka perspektif gender perlu diintegrasikan dalam perencanaan dan penganggaran di sektor-sektor pembangunan. Kedua tahapan ini sangat menentukan bentuk atau profil APBN. Upaya percepatan ini disebut dengan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG).

Perencanaan dan penganggaran di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Pusat sebagaimana dijelaskan melalui Gambar 2.1 di bawah ini.



Gambar 2.1 Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Pusat

Gambar di atas menggambarkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dimana dapat dilihat keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran. Perencanaan terkait dengan penentuan prioritas tindakan untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan penganggaran menggambarkan bagaimana alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender. Perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, permasalahan serta pengalaman perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks perencanaan tingkat Pusat, PRG ini direfleksikan dalam Dokumen RPJMN, RKP, Renstra K/L, dan Renja K/L. RPJMN telah secara tersirat menyebutkan bahwa PUG merupakan salah satu strategi pengarusutamaan dalam pembangunan nasional, oleh karenanya harus dipedomani dalam menyusun Renstra K/L, dengan menerjemahkannya sebagai strategi yang digunakan dalam pembangunan di sektor yang bersangkutan, dan kemudian dijabarkan dalam Renja K/L, serta dialokasikan anggarannya dalam APBN.

Perencanaan Responsif Gender yang dilanjutkan dengan Penganggaran Responsif Gender (Selanjutnya disebut Perencanaan dan Penganggaran yang responsif Gender/PPRG) diharapkan dapat menghasilkan Anggaran Responsif Gender (ARG) yang direfleksikan dalam dokumen APBN, dimana kebijakan pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki.

- a. Tujuan implementasi PPRG,
Dengan mengimplementasikan PPRG diharapkan perencanaan dan penganggaran dapat:

- 1) **Memenuhi Aspek Ekonomis, Efektif, dan Efisien**

Setiap Kegiatan yang ditaging responsif gender harus memenuhi prinsip 3E.

Pada analisis situasi/analisis gender dilakukan pemetaan peran, kondisi, kebutuhan serta permasalahan perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, analisis gender akan menguraikan dan memberikan jawaban yang lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam penetapan program/kegiatan dan anggaran, menetapkan kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender, dan siapa yang sebaiknya dijadikan target sasaran dari sebuah program/kegiatan, kapan, dan bagaimana program/kegiatan akan dilakukan.

- 2) **Mengurangi Kesenjangan Tingkat Penerima Manfaat Pembangunan (*Equity*)**

Dengan analisis situasi/analisis gender dapat diidentifikasi adanya perbedaan permasalahan dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki sehingga dapat membantu para perencana maupun pelaksana untuk menemukan solusi dan sasaran yang tepat dalam

rangka menjawab permasalahan dan kebutuhan yang berbeda sehingga hasil pembangunan dapat bermanfaat secara lebih adil.

2.3 Prinsip-Prinsip PPRG

Pelaksanaan PPRG menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Syarat utama untuk melaksanakan PPRG adalah kemauan politik dan komitmen dari pembuat kebijakan publik.
- b. Penerapan PPRG fokus pada program dan kebijakan dalam rangka:
 - 1) Penugasan prioritas pembangunan nasional dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs);
 - 2) Pelayanan kepada masyarakat (*service delivery*) berdasarkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan/atau
 - 3) Pencapaian visi dan misi pembangunan.
- c. ARG bukan fokus pada perencanaan dan penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk Pengarusutamaan Gender saja, tapi lebih luas lagi, bagaimana perencanaan dan anggaran keseluruhan dapat memberikan manfaat yang adil untuk perempuan dan laki-laki. Prinsip tersebut mempunyai arti:
 - 1) ARG bukanlah program dan anggaran yang terpisah untuk perempuan dan laki-laki;
 - 2) ARG sebagai pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan status, peran, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki;
 - 3) ARG bukanlah dasar atau alasan yang dapat dijadikan untuk meminta tambahan alokasi anggaran;
 - 4) ARG tidak selalu berarti penambahan program dan anggaran yang dikhususkan untuk program perempuan;
 - 5) ARG bukan berarti ada jumlah program dan alokasi dana 50% untuk perempuan dan 50% untuk laki-laki dalam setiap kegiatan.

Dengan demikian, ARG yang diharapkan adalah setiap program/kegiatan yang terkait dengan pelayanan (*service delivery*), mendukung prioritas pembangunan nasional, serta percepatan pencapaian SPM dan SDGs harus responsif gender. Sedangkan, program/kegiatan responsif gender yang dimaksud adalah:

- a. Program/kegiatan yang dalam proses penyusunannya dilakukan analisis gender, yaitu:
 - 1) Menggunakan data pembuka wawasan;
 - 2) Program/kegiatan yang disusun terkait secara logis dengan masalah yang ingin diatasi;
 - 3) Mengakomodasi kebutuhan praktis dan strategis gender.
- b. Program/kegiatan yang memiliki indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timebound*).
- c. Program/kegiatan yang memiliki alokasi anggaran memadai dan menerapkan prinsip ekonomis, efisien, efektif, dan berkeadilan dalam penyusunan anggarannya.
- d. Program/kegiatan responsif gender ditandai dengan adanya *Gender Budget Statement* (GBS) pada tahap penganggarannya.

2.4 Tahapan dan Instrumen PPRG

PPRG dilakukan melalui analisis gender dan penyusunan GBS. Hasil analisis gender yang dilakukan dan GBS yang dibuat menjadi acuan dalam menyusun seluruh dokumen penganggaran. Analisis gender diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan baik itu yang bersifat nasional seperti RPJMN, maupun di tingkat K/L seperti Renstra K/L dan Renja K/L. Hasil analisis gender secara konsisten mempengaruhi dan dijabarkan dalam dokumen lainnya. Dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (lima tahunan), isu-isu gender dalam RPJMN dijabarkan lebih lanjut dalam Renstra K/L. Dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan, isu gender diidentifikasi dan direncanakan melalui program/kegiatan Renja K/L untuk mengurangi kesenjangannya. Selanjutnya, hasil analisis gender dalam dokumen perencanaan dituangkan dalam dokumen penganggaran sebagai respon dari sisi alokasi anggaran, RKP dituangkan dalam RAPBN dan Renja K/L dituangkan dalam RKA K/L. Untuk memastikan bahwa penganggaran sudah merespon kesenjangan dalam analisis gender, dibutuhkan satu pernyataan bahwa ada alokasi anggaran dalam program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan kesenjangan gender. Pernyataan ini dituangkan dalam GBS yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari RKA K/L.

Berikut adalah tahap-tahap yang dilakukan dalam penyusunan PPRG:

- a. Menganalisis adanya isu kesenjangan gender dalam *output* kegiatan. Pada proses ini diperlukan perangkat untuk melakukan analisis gender dengan menggunakan *Gender Analisis Pathway* (GAP) atau perangkat analisis gender lainnya. Penyusunan GAP mengacu pada Juklak PPRG untuk Pemerintah Pusat yang merupakan Lampiran 1 dari Surat Edaran Bersama Menteri Bappenas/PPN No.270/M.PPN/11/2012, Menteri Keuangan No. SE33/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri No. 050/4379A/2012 dan Menteri PP&PA No. SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender. Adapun komponen-komponen yang ada dalam analisis gender dengan GAP adalah sebagai berikut:

- 1) Nama Kebijakan/Program/Kegiatan : Merupakan langkah 1; Berisi nama kebijakan/program/kegiatan yang dipilih untuk analisis berikut tujuan dan sasaran. Kebijakan/program/kegiatan yang dipilih merupakan kebijakan/program/kegiatan yang:
 - a) mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target-target SGDs;
 - b) merupakan prioritas pembangunan K/L;
 - c) mempunyai alokasi anggaran yang besar;
 - d) penting terkait isu gender.
- 2) Data Pembuka Wawasan : Merupakan langkah 2; Berisi data terpilah menurut jenis kelamin dan usia atau data terkait isu gender. Data dapat berupa hasil kajian, riset, dan evaluasi yang digunakan sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (baik data kualitatif maupun kuantitatif). Jika data terpilah tidak tersedia, dapat menggunakan data-data proksi dari sumber lainnya.

- 3) Faktor Kesenjangan : Merupakan langkah 3;
Berisi hasil identifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan berdasarkan:
- a) akses, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program pembangunan telah memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki;
 - b) partisipasi, yaitu identifikasi apakah kebijakan atau program pembangunan melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan kebutuhan, kendala, termasuk dalam pengambilan keputusan;
 - c) kontrol, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan kesempatan penguasaan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumber daya pembangunan;
 - d) manfaat, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki.
- 4) Sebab Kesenjangan Internal : Merupakan langkah 4;
Berisi sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya organisasi yang menyebabkan terjadinya isu gender).
- 5) Sebab Kesenjangan Eksternal : Merupakan Langkah 5;
Berisi sebab kesenjangan di eksternal lembaga, yaitu di luar unit kerja pelaksana program, sektor lain, dan masyarakat/lingkungan target program.
- 6) Reformasi Tujuan : Merupakan langkah 6;
Berisi reformulasi tujuan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan menjadi responsif gender (bila tujuan yang ada belum responsif gender). Reformulasi ini harus menjawab kesenjangan dan penyebabnya yang diidentifikasi di langkah 3, 4, dan 5.
- 7) Rencana Aksi : Merupakan langkah 7;
Berisi rencana aksi yang mencakup prioritas, *output*, dan hasil yang diharapkan dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi. Rencana aksi tersebut merupakan rencana kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender.
- 8) Basis Data : Merupakan langkah 8;
Berisi *baseline* atau dasar yang dipilih untuk mengukur suatu kemajuan atau progres pelaksanaan kebijakan atau program. Data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan yang relevan dan strategis untuk menjadi ukuran.
- 9) Indikator Kinerja : Merupakan langkah 9;
Berisi indikator kinerja yang mencakup capaian *output* maupun *outcome* yang mengatasi kesenjangan gender di langkah 3, 4, dan 5.

untuk mempermudah pemahaman dan alur pikir, hasil analisis GAP disusun dalam Tabel 2.2 seperti di bawah ini:

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Isu Gender		Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
			Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-line)	Indikator Kinerja
Berisi nama, tujuan dan sasaran dari kebijakan/program/kegiatan yang terpilih untuk dianalisis.	Berisi data pembuka wawasan, yang terpilah jenis kelamin dan usia, kuantitatif dan kualitatif, atau data terkait isu gender.	Berisi gender proses perencanaan dengan memperhatikan faktor kesenjangan: akses partisipasi, kontrol dan manfaat (hanya mencantumkan faktor kesenjangan yang relevan).	Berisi penyebab faktor kesenjangan gender yang datang dari internal pelaksana program.	Berisi penyebab faktor kesenjangan gender yang datang dari lingkungan eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program.	Berisi reformulasi tujuan kebijakan bila ada yang saat ini belum responsif gender. Tujuan ini harus menjawab sebab kesenjangan yang diidentifikasi di langkah 3, 4, dan 5.	Berisi rencana aksi yang merujuk pada tujuan yang responsif gender untuk mengatasi kesenjangan dan penyebabnya yang ada di langkah 3, 4, dan 5, serta rencana aksi prioritas berikut output dan hasil kegiatan.	Berisi <i>baseline</i> yang diambil dari data pembuka wawasan pada langkah 2 yang relevan dengan tujuan dan dapat diukur.	Berisi indikator kinerja (baik <i>output</i> maupun <i>outcome</i>) yang mengatasi kesenjangan gender di langkah 3, 4, dan 5.

Catatan:

- Implementasi GAP sebagaimana matriks di atas bisa diletakkan sebagai pola pikir dalam penyusunan suatu dokumen kebijakan, atau sebagai dokumen pendamping suatu rencana kebijakan atau program atau kegiatan tertentu yang dipilih sesuai dengan prioritas.
- Apabila kegiatan-kegiatan dalam sebuah program sangat beragam, atau sangat banyak, berbeda ciri dan atau lokasi maka analisis gender menggunakan GAP berbasis kegiatan

- b. Menyusun *Gender Budget Statement* (GBS) adalah Pernyataan Anggaran Gender (PAG) disebut juga dengan Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG) merupakan dokumen akuntabilitas yang berperspektif gender dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan apakah telah dialokasikan dana yang memadai pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut.

GBS disusun pada saat persiapan penyusunan RKA K/L. GBS memuat komponen-komponen sebagai berikut:

1) Kebijakan/Program/Kegiatan

Merupakan informasi mengenai kebijakan/program/kegiatan telah dianalisis dan dialokasikan anggarannya untuk merespon isu gender, dimana rumusannya sesuai hasil restrukturisasi program/kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (RKA). Jika program yang dicantumkan merupakan program *multiyears*, maka GBS disusun cukup satu saja, tetapi setiap tahun dilakukan penyesuaian sesuai dengan capaian program.

2) Analisis Situasi

Berisi uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan *output*. Analisis ini mencakup data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender, serta menerangkan bahwa keluaran dan hasil kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu. Pengambilan butir-butir dari langkah GAP disusun dalam bentuk narasi yang singkat, padat, dan mudah dipahami. Isu gender dapat diidentifikasi melalui aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.

3) Rencana Aksi

Terdiri atas kegiatan, berikut masukan, keluaran, dan hasil yang diharapkan. Tidak semua kegiatan dicantumkan. Kegiatan yang dicantumkan merupakan kegiatan prioritas yang secara langsung mengubah kondisi ke arah kesetaraan gender.

4) Indikator Kinerja

Merupakan indikator-indikator kinerja yang akan dicapai dengan adanya kegiatan-kegiatan untuk mendukung tercapainya tujuan program. Capaian program terdiri dari tolok ukur serta indikator dan target kinerja yang diharapkan.

5) Anggaran

Merupakan jumlah keseluruhan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan dari program yang dianalisis.

Untuk mempermudah penyusunannya, petunjuk pelaksanaan (Juklak) PPRG telah memberikan contoh format GBS. Pada prakteknya, beberapa K/L melakukan penyesuaian dengan kebutuhan dan dilegalkan dengan peraturan/kebijakan K/L.

Berikut adalah contoh format sebagaimana dalam Juklak PPRG adalah sebagai berikut ini:

Tabel 2.3 Format GBS

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)	
Nama K/L	(Nama Kementerian Negara/Lembaga)
Unit Organisasi	(Nama Unit Eselon I sebagai KPA)
Unit Eselon II/ Satker	{Nama Unit Eselon II di kantor pusat yang bukan sebagai Satker/nama Satker
Program	Nama Program hasil restrukturisasi/penyempurnaannya
Kegiatan	Nama Kegiatan hasil restrukturisasi/penyempurnaannya
Indikator Kinerja Kegiatan	Nama Indikator Kinerja Kegiatan hasil restrukturisasi/penyempurnaannya
Keluaran (<i>output</i>) kegiatan	Jenis, volume, dan satuan suatu keluaran (<i>output</i>) kegiatan hasil restrukturisasi/penyempurnaannya
Analisis Situasi	<ul style="list-style-type: none"> • uraian ringkas yang menggaambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan, meliputi: data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender. • dalam hal data pembuka wawasan (berupa data terpilah) untuk kelompok sasaran baik laki-laki/perempuan tidak tersedia data kuantitatif maka dapat menggunakan data kualitatif. • keluaran (<i>output</i>)/sub-<i>output</i> kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu. <p>Isu gender pada komponen ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • (isu/kesenjangan gender yang ada pada komponen inputnya) • (hanya komponen yang terdapat isu/kesenjangan gendernya)
Rencana Aksi	Komponen Tahapan dari suatu keluaran (<i>output</i>). komponen ini harus relevan dengan keluaran (<i>ouput</i>) kegiatan yang dihasilkan.
	Komponen Dipilih hanya sub- <i>output</i> yang secara langsung mengubah kondisi ke arah kesetaraan gender
Alokasi Anggaran Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan	Jumlah anggaran (Rp) yang dialokasikan untuk mencapai keluaran (<i>output</i>) kegiatan
Dampak/Hasil Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan	Dampak/hasil secara luas dari keluaran (<i>output</i>) kegiatan yang dihasilkan dan dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan ke arah kesetaraan gender.

Jakarta, _____
Penanggung Jawab

NIP

Setelah berakhir periode pelaksanaan program/kegiatan, unit organisasi menyusun laporan pelaksanaan GBS untuk mendokumentasikan baik capaian kinerja maupun keuangan. Laporan tersebut dapat dituangkan dalam Tabel 2.4 seperti di bawah ini:

Tabel 2.4 Format Laporan Pelaksanaan GBS

Unit Organisasi :

TA :

No	Program/Kegiatan yang dilengkapi dengan GBS	Keuangan			Kinerja		
		Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5=(4*3)100%	6	7	8=(7*6)100%

Keterangan isi dari masing-masing kolom:

Kolom 1 : Nomor urut

Kolom 2 : Berisi program/kegiatan yang terpilih untuk dilakukan analisis gender, diambil dari format GBS baris ke dua mengenai program/kegiatan dan informasinya sama dengan yang ada dalam format RKA

Kolom 3 : Berisi jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mencapai *outcome/output* pada program kegiatan kolom 1

Kolom 4 : Berisi realisasi anggaran pada tahun dan program/kegiatan terkait sebagaimana dalam LAKIP

Kolom 5 : Berisi persentase realisasi dari alokasi anggaran program/kegiatan kolom 1

Kolom 6 : Berisi target kinerja pada tahun dan program/kegiatan sebagaimana dinyatakan dalam GBS dan informasinya sama dengan yang ada dalam format RKA

Kolom 7 : Berisi realisasi target kinerja pada tahun dan program/kegiatan terkait sebagaimana dilaporkan dalam LAKIP

Kolom 8 : Persentase realisasi dari target kinerja program/kegiatan pada kolom 7

2.5 Arti Penting dan Peran Inspektorat Jenderal dalam Pelaksanaan Pengawasan PUG

Lingkup pengawasan PUG sampai kepada *output* kegiatan, untuk memastikan bahwa indikator kinerja *output* yang terdapat isu gender di dalamnya telah tercapai dan berkontribusi kepada kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini sejalan dengan reformasi pengelolaan keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah yang salah satunya menekankan penguatan pengendalian intern instansi pemerintah.

Inspektorat Jenderal merupakan *stakeholder* penting dalam upaya penguatan pelaksanaan dan pelembagaan PPRG dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran. Paling tidak terdapat dua peran penting Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

- 1) sebagai penelaah dalam revidi RKA-K/L pada proses penganggaran;
- 2) sebagai APIP dalam proses pengawasan.


Panduan ini disusun dan dikembangkan berdasarkan dua peran Inspektorat Jenderal tersebut sehingga secara keseluruhan dapat menjadi bagian penting dalam penguatan pelaksanaan PUG di lingkungan KLHK.

BAB III
PERAN INSPEKTORAT JENDERAL DALAM PROSES PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER

3.1 Siklus Penganggaran Tahunan

Dalam PMK mengenai Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L Tahun 2018, disebutkan bahwa alur penganggaran dilakukan menurut alur sebagaimana Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Alur Proses Bisnis Fungsi Penganggaran (Januari s.d Desember)



Dalam alur bisnis tersebut di atas, dapat dilihat bahwa salah satu tahapan penting penganggaran yang harus dilakukan oleh K/L adalah penelitian dan reviu RKA-K/L. Penelitian dan reviu atas RKA-K/L ini merupakan dua hal yang dapat dilakukan sinergis dan paralel oleh Biro Perencanaan/Unit Perencanaan dan Inspektorat Jenderal, yang di dalamnya dilakukan proses penelitian dan reviu terhadap kelengkapan RKA-K/L (termasuk di dalamnya GBS) yang telah disusun oleh Unit Organisasi/Unit Kerja.

3.2 Peran Insektorat Jenderal Dalam Proses Penganggaran

Reviu RKA-K/L

Reviu RKA-K/L adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-K/L oleh APIP untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA-K/L telah disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja KL), dan Pagu Anggaran/Alokasi Anggaran, serta kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas. Reviu RKA-K/L bertujuan untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan bahwa informasi dalam RKA-K/L sesuai dengan RKP, Renja K/L dan Pagu Anggaran/Alokasi Anggaran, serta kesesuaian dengan standar biaya dan dilengkapi dokumen pendukung RKA-K/L.

Kegiatan ini terdiri dari penelitian RKA-K/L yang dilakukan oleh Biro Perencanaan atau Unit Perencanaan yang ada di K/L dan Reviu RKA-K/L yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau APIP.

Reviu RKA-K/L oleh APIP K/L fokus pada:

1. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan sebuah keluaran. Kelayakan anggaran adalah perhitungan besaran kebutuhan anggaran untuk menghasilkan sebuah keluaran dengan mempertimbangkan satuan biaya yang paling ekonomis dan spesifikasi yang memadai pada tahap perencanaan.
2. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan anggaran antara lain: penerapan SBM dan SBK, penggunaan akun, hal-hal yang dibatasi, penganggaran BLU, kontrak tahun jamak, dan lain-lain.
3. Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain RKA-K/L Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya, termasuk GBS.
4. Rincian anggaran yang digunakan untuk menandai inisiatif baru dan/atau rincian anggaran angka dasar yang mengalami perubahan pada level komponen.

Di samping itu, pereviu dapat melakukan reviu untuk memastikan:


1. Konsistensi pencantuman sasaran kinerja meliputi volume keluaran dan indikator kinerja kegiatan dalam RKA-K/L sesuai dengan sasaran kinerja dalam Renja K/L dan RKP.
2. Kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran/Alokasi Anggaran K/L.
3. Kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran/Alokasi Anggaran K/L.
4. Kepatuhan dalam pencantuman penandaan anggaran pada level keluaran.

Pada prakteknya, APIP K/L dapat melakukan reviu RKA-K/L secara paralel dengan penelitian RKA-K/L dengan Biro Perencanaan/Unit Perencanaan K/L. Proses reviu dapat digambarkan sebagaimana alur seperti pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Alur Pelaksanaan Reviu RKA-K/L

Perencanaan	Pelaksanaan	Pelaporan
<ul style="list-style-type: none"> a. APIP berkoordinasi dengan unit penyusunan RKA-K/L dan Biro Perencanaan; b. APIP menerima dokumen-dokumen yang akan direviu; c. APIP menyusun tim; d. Pemahaman objek reviu oleh APIP dan pemahaman akan peraturan terkait; e. Pemilihan prosedur reviu yang tepat dengan mempertimbangkan faktor risiko, materialitas, signifikansi, ketersediaan waktu, dan SDM. 	<ul style="list-style-type: none"> a. APIP K/L dapat melakukan reviu paralel dengan penelitian oleh Biro Perencanaan/Unit Perencana; b. Hasil reviu dituangkan dalam KKR, dan dilakukan berjenjang oleh ketua tim dan pengendali teknis; c. Tim menyusun CHR, disampaikan ke unit Eselon I untuk ditindaklanjuti. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dititikberatkan pada pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yang pada pokoknya mengungkapkan prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang telah dilakukan, saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan; b. Pelaporan reviu disusun oleh tim reviu untuk disampaikan kepada unit eselon I yang direviu berupa CHR dan LHR.

Untuk mendapatkan RKA-K/L yang responsif gender dan berkualitas, dibutuhkan kerja sama yang sinergis antara unit organisasi eselon I, Biro Perencanaan/Unit Perencanaan, dan Inspektorat Jenderal. Sinergi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.3 Hubungan Sinergis Antara Pelaku dalam Penganggaran

Untuk menjalankan sinergi ini, masing-masing pihak mempunyai tugas dan peran sebagai berikut:

a. Unit Eselon 1

- 1) Melakukan analisis gender, biasanya menggunakan instrumen GAP
- 2) Menyusun GBS
- 3) Melakukan *tagging* pada anggaran tematik ARG. ARG merupakan salah satu dari anggaran tematik dalam struktur APBN, yang muncul dalam format seperti Tabel 3.4 di bawah ini:

Tabel 3.4 Rekap Penandaan Anggaran

REKAP PENANDAAN ANGGARAN (BUDGET TAGGING)	
TAHUN ANGGARAN 20XX	
A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: (Berisikan Nama K/L beserta kodenya)
B. UNIT ORGANISASI	: (Berisikan Nama Unit Eselon I beserta kodenya)
C. PENANDAAN ANGGARAN	
Program	
..... (Berisikan Usulan Program)	
1. NAWA CITA	
URAIAN	TA 20XX
(1)	(2)
1) Berisikan Uraian Nawa Cita yang didukung	9.999.999
2) dst	9.999.999
3) dst	9.999.999
2. JANJI PRESIDEN	
URAIAN	TA 20XX
(1)	(2)
1) Berisikan Uraian Janji Presiden yang didukung	9.999.999
2) dst	9.999.999
3) dst	9.999.999
3. PRIORITAS NASIONAL	
URAIAN	TA 20XX
(1)	(2)
1) Berisikan Uraian Prioritas Nasional yang didukung	9.999.999
2) dst	9.999.999
3) dst	9.999.999
4. ANGGARAN TEMATIK APBN	
URAIAN	TA 20XX
(1)	(2)
1) Berisikan Uraian Anggaran Tematik APBN yang didukung	9.999.999
2) dst	9.999.999
3) dst	9.999.999

Informasi rumusan kinerja anggaran sebelumnya disusun dengan Aplikasi ADIK setelah proses penyusunan Renja, namun untuk RKA-K/L 2018 dan seterusnya, informasi kinerja anggaran akan disusun lebih awal bersamaan dengan penyusunan Renja K/L dan Informasi Kinerja Anggaran. Hasil penyusunan dari Aplikasi KRISNA akan dibahas tiga pihak dan akan menjadi referensi RKA-K/L. Oleh karena itu, *tagging* pada ARG juga disesuaikan waktunya.

b. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan GAP dan GBS dalam kapasitasnya sebagai Pokja PUG K/L.
- 2) Mengumpulkan GBS sebagai dokumen pendukung RKA-K/L.
- 3) Melakukan pemantauan terhadap *tagging* ARG pada Sistem Penganggaran.
- 4) Melakukan penelitian terhadap ketersediaan dan kualitas GBS.

c. Inspektorat Jenderal

- 1) Memastikan GBS dikumpulkan sebagai dokumen pendukung RKA-K/L.
- 2) Melakukan pemantauan terhadap *tagging* ARG pada Sistem Penganggaran.
- 3) Melakukan penelaahan terhadap ketersediaan dan kualitas GBS.

Penelaahan GBS

Penelaahan terhadap GBS dilakukan pada saat reviu RKA-K/L. Penelaahan ini dilakukan dengan prinsip terintegritas pada proses reviu RKA-K/L sehingga diharapkan dapat dengan cepat dan mudah dilakukan oleh pereviu. Penelaahan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi Kegiatan dengan Isu Gender

Identifikasi ini dilakukan melalui Rekap Penandaan Anggaran. ARG terletak pada salah satu anggaran tematik. Unit Organisasi/Unit Kerja yang melakukan *tagging* ARG berarti menyusun analisis gender dan GBS. Oleh karena itu, perlu ditelaah GBS-nya.

Selain itu, kegiatan prioritas nasional dan yang terkait langsung dengan pelayanan masyarakat pada umumnya perlu untuk dianalisis gender, tidak semua unit organisasi dan unit kerja melakukan analisis gender pada kegiatan ini.

2. Melakukan Penelaahan GBS

Reviu terhadap GBS sebagai kelengkapan dari RKA-K/L dilakukan dengan melihat dua aspek, yaitu:

- a. Aspek Pemenuhan Ketersediaan GBS dan
- b. Aspek Kualitas GBS.

Adapun kriteria yang digunakan sebagai dasar dalam penelaahan dapat dijabarkan dalam Tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3.5 Kriteria Penelaahan GBS

No	Aspek	Kriteria	Potensi Kelemahan
1.	Pemenuhan ketersediaan GBS	Unit Organisasi atau Unit Kerja menyusun GBS	Unit Organisasi atau Unit Kerja tidak menyusun GBS
2.	Kualitas GBS	<p>a. Program/kegiatan yang dipilih untuk disusun GBS merupakan program strategis dan prioritas, yaitu program/kegiatan yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target-target SDGs. • merupakan kegiatan prioritas sebagaimana termuat dalam dokumen perencanaan K/L, khususnya Renstra dan RKPD. • penting dilakukan untuk mengatasi isu gender di sektor terkait. 	
		b. Analisis situasi menyajikan data yang relevan, baik berupa data terpilah maupun data spesifik gender	<ul style="list-style-type: none"> • Data tidak disajikan • Data disajikan, namun tidak relevan
		c. Analisis situasi menyajikan isu gender secara jelas	Isu gender tidak teridentifikasi secara jelas yang berakibat rencana aksi juga tidak jelas tujuannya.
		d. Ada keterkaitan secara logis antara analisis situasi dan rencana aksi dan indikator kinerja	Tidak ada keterkaitan logis antara analisis situasi, rencana aksi dan indikator kinerja
		e. Indikator kinerja SMART	Indikator kinerja tidak memenuhi kriteria SMART
		f. Penyusunan GBS dilakukan pada saat penyusunan RKP atau Renja	Penyusunan GBS dilakukan tidak tepat waktu, misalnya setelah penyusunan RKA

3. Membuat Catatan Hasil Penelaahan

Catatan hasil penelaahan GBS dimasukkan dalam pelaporan reviu yang disusun oleh tim reviu untuk disampaikan kepada Unit Eselon I yang direviu berupa CHR dan LHR.

Tabel 3.6 Lembar Penelaahan *Gender Budget Statement* (GBS)

Unit Organisasi : _____
 Unit Kerja Eselon II : _____

No.	Pertanyaan	Ket.
1.	Program/Kegiatan/Komponen	
	a. Program/kegiatan yang dipilih merupakan Program Prioritas Nasional dalam RPJMN.	
	b. Program/kegiatan yang dipilih merupakan kegiatan yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat.	
	c. Program/kegiatan yang dipilih merupakan dukungan pada pencapaian SDGs.	
2.	Analisis Situasi	
	a. Isu gender yang teridentifikasi didukung oleh data terpilah dan/atau data spesifik gender yang relevan.	
	b. Mencantumkan isu kesenjangan gender dan penyebabnya dari internal lembaga dan/atau di eksternal.	
	c. Kesenjangan gender tercermin jelas dalam rumusan isu kesenjangan.	
	d. Tercantum indikator (tercantum dalam RPJMN/Renstra) yang akan digunakan sebagai <i>baseline</i> dalam pengurangan kesenjangan gender.	
3.	Rencana Aksi	
	a. Rencana aksi dapat menjawab isu gender dan penyebabnya (internal dan eksternal).	
	b. Rencana aksi mempunyai alur logis dengan tujuan.	
4.	Anggaran: Alokasi anggaran <i>output</i> kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam pagu indikatif.	
5.	Dampak: Dampak/hasil <i>output</i> kegiatan berkontribusi pada pengurangan kesenjangan gender.	
6.	Keterkaitan dengan RPJMN: Output terkait langsung dengan indikator yang ada di RPJMN	
Rekomendasi perbaikan:		

Peneliti Biro Perencanaan

(_____)

Jakarta,
 Perekui Inspektorat


(_____)

BAB IV PENUTUP

Pengarusutamaan Gender merupakan salah satu strategi pembangunan nasional yang dilaksanakan guna pencapaian kesetaraan gender. Dalam upaya akselerasi pelaksanaan PUG telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender.

Untuk peningkatan kapasitas pelaksanaan PUG di Kementerian LHK, maka disusun Pedoman Pengawasan Pelaksanaan PUG, yang diharapkan dapat mendukung percepatan pelaksanaan PUG. Pedoman pengawasan ini bersifat generik. Oleh karena itu, diharapkan penyempurnaan dari pihak-pihak terkait guna menjadikan Pedoman Pengawasan Pelaksanaan PUG ini lebih berdayaguna dan efektif dalam penerapannya.

Inspektur Jenderal,



Dr. Ir Ilyas Asaad, MP., MH.

NIP 19590519 198511 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN
NOMOR :
P.05/ITJEN/SETITJEN/KUM.1/09/2018
TAHUN 2018
PEDOMAN PENGAWASAN
PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER LINGKUP KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

1.1 Metodologi Pengawasan Pelaksanaan PUG

Metodologi pengawasan PUG pada dasarnya sama dengan proses pengawasan yang selama ini dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. Perbedaannya ada pada ruang lingkup pengawasan, dimana pada pengawasan pelaksanaan PUG difokuskan pada pengawasan pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun GBS-nya pada saat kegiatan PPRG. Sehingga dapat dikatakan pengawasan pelaksanaan PUG menitikberatkan pada pengawasan PPRG.

Metodologi pengawasan Pelaksanaan PUG mencakup tujuh tahapan kegiatan yaitu sebagai berikut:

- a. Menentukan standar;
- b. Mengukur kegiatan yang dilakukan;
- c. Membandingkan realisasi dengan standar;
- d. Memberikan saran rekomendasi perbaikan;
- e. Memaparkan hasil kelemahan dan rekomendasi;
- f. Melakukan pemantauan tindak lanjut; dan
- g. Menyusun laporan.

Untuk mendukung tahapan tersebut, perlu disiapkan komponen-komponen pengawasan atas pelaksanaan PUG yang mencakup:

- a. Instrumen PPRG yang dinyatakan dalam Petunjuk Pelaksanaan PPRG sebagai lampiran dari STRANAS PPRG.
- b. Objek pengawasan, yaitu sejauh mana Unit Organisasi melaksanakan PPRG yang dibuktikan dengan keberadaan Dokumen GBS maupun pelaksanaan dari program/kegiatan yang telah memiliki lembaran GBS.
- c. Pelaku pengawasan, yaitu APIP yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang lain, misalnya Pokja PUG.
- d. Hasil pengawasan, berupa laporan hasil pengawasan pelaksanaan PPRG.

1.2 Tahapan Pengawasan Pelaksanaan PUG

Tahapan pengawasan pelaksanaan PUG adalah tahap-tahap kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka mengawasi pelaksanaan PUG oleh Inspektorat Jenderal. Masing-masing tahapan memiliki tujuan dan manfaat tertentu untuk memastikan tujuan pengawasan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Pengawasan pelaksanaan PUG dimaksud untuk mengetahui praktik penyusunan dan pelaksanaan atas GBS yang telah disusun untuk mengetahui sejauh mana K/L memenuhi komitmen menyusun GBS, pemenuhan kualitas GBS, dan pelaksanaan GBS. Meskipun tahapan/prosedur pengawasan pelaksanaan PUG diatur secara khusus namun dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara terintegrasi dalam audit kinerja atau secara terpisah.

Alur tahapan utama pengawasan pelaksanaan PPRG adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Tahapan Pengawasan Pelaksanaan PUG

1.2.1 Tahapan Perencanaan Pengawasan PUG

Tahapan ini merupakan langkah-langkah persiapan yang harus dilakukan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan PUG, yang mencakup kegiatan pembentukan tim, pembuatan surat pemberitahuan dan surat tugas, serta Survei Pendahuluan. Sebelumnya, pengawasan PPRG perlu dimasukkan terlebih dahulu ke dalam kebijakan pengawasan di lingkungan Kementerian LHK.

Dalam rangka menjamin kualitas hasil pengawasan pelaksanaan PUG, tim pengawas diharapkan memiliki kompetensi yang secara kolektif harus terpenuhi, yaitu:

- 1) menguasai Juklak PPRG untuk Inspektorat Jenderal yang merupakan lampiran dari SEB 4 Menteri tentang Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG.
- 2) menguasai peraturan perundangan terkait PUG dan PPRG.
- 3) memahami proses bisnis siklus APBN, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN.
- 4) memahami analisis gender dan penyusunan GBS.
- 5) menguasai dasar-dasar pengawasan.
- 6) menguasai teknik komunikasi.
- 7) memahami analisis basis data.

1.2.2 Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan pengawasan adalah sebagai berikut:



Gambar 4.2 Langkah-Langkah Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan

1. Langkah Pertama Menentukan Kriteria

Pada tahap ini yang dilakukan adalah menyusun kriteria berdasarkan STRANAS PUG melalui PPRG, kebijakan K/L tentang PPRG (biasanya dalam bentuk Peraturan Menteri), dan dokumen perencanaan dan penganggaran (terutama Renstra, Renja, dan APBN).

SEB Empat Menteri STRANAS PUG melalui PPRG memberikan arah sebagai berikut:

- Kementerian LHK agar menggunakan Strategi Percepatan PUG melalui PPRG sebagai dasar dalam berkonsultasi mengenai PPRG.
- Kementerian LHK agar melaksanakan PPRG dalam penyusunan RKA-K/L dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.
- Dalam melaksanakan PPRG, Kementerian LHK agar:
 - mengutamakan program-program prioritas pembangunan nasional, sebagaimana tersebut pada Buku I RPJMN;
 - memberikan konfirmasi kepada Kementerian PPN/Bappenas dengan memilih/menentukan program utama untuk dimasukkan dalam PPRG;

- 3) menyerahkan Dokumen PPRG yang ditunjukkan dengan GBS yang telah disusun, kepada Menteri Keuangan c.q. DJA, dan salinan kepada Menteri PPN/Kepala dan Kementerian PP dan PA.
- d. Himpunan dokumen PPRG yang disampaikan kepada keempat Menteri tersebut di atas menjadi dasar acuan dalam mengukur capaian pelaksanaan PUG dalam administrasi pemerintahan dan akan digunakan dalam pengukuran capaian RPJMN.

Dengan demikian, GBS merupakan dokumen yang perlu disusun oleh Satker di program/kegiatan terpilih sebagai bukti bahwa PPRG telah dilaksanakan oleh Satker bersangkutan.

Kriteria yang digunakan dalam pengawasan pelaksanaan PPRG adalah kriteria yang disusun berdasarkan Juklak PPRG untuk K/L, yang mencakup:

a. Pemenuhan atas ketersediaan GBS;

Regulasi yang ada memandatkan Satker untuk menyusun GBS sebagai bentuk nyata komitmen Satker dalam melaksanakan PPRG. Jumlah GBS yang disusun per Satker :

- disesuaikan dengan isi kebijakan daerah tentang PPRG. Inspektorat Jenderal meminta Satker untuk menyusun GBS minimal 1 (satu) program/kegiatan prioritas di Satker bersangkutan dan hal ini dimuat secara jelas dalam regulasi pemerintah daerah terkait PPRG; dan
- disesuaikan dengan isu gender di sektor terkait dan setidaknya ada satu program/kegiatan untuk mengatasi isu gender terkait memiliki GBS.

Tim pengawas menentukan kriteria sesuai dengan kondisi satker

b. Kualitas GBS; dan

GBS adalah Pernyataan Anggaran Gender (PAG) disebut juga dengan Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG) merupakan dokumen akuntabilitas yang berperspektif gender dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan apakah telah dialokasikan dana yang memadai pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut.

Lembar GBS merupakan instrumen untuk memastikan komitmen pemerintah untuk mengatasi isu gender yang teridentifikasi dalam proses analisis gender. Lembar GBS yang diharapkan disusun oleh unit organisasi adalah Lembar GBS yang berkualitas, yaitu:

- 1) program/kegiatan yang dipilih untuk disusun GBS merupakan program strategis dan prioritas, yaitu program/kegiatan yang:
 - mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target-target MDGs;
 - penting dilakukan untuk mengatasi isu gender di sektor terkait.

- 2) analisis situasi menyajikan data yang relevan, baik berupa data terpilah atau data spesifik gender;
- 3) analisis situasi menyajikan isu gender secara jelas;
- 4) ada keterkaitan secara logis antara analisis situasi dengan rencana aksi dan indikator kinerja; dan
- 5) indikator kinerja SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timebond*).

c. Pelaksanaan GBS.

Ditingkat K/L, kebijakan terkait PPRG juga dijadikan kriteria sebagai bentuk penyesuaian atas kebijakan pelaksanaan PPRG yang tercantum dalam STRANAS Percepatan PUG melalui PPRG. Namun demikian, dalam hal K/L yang bersangkutan belum memiliki kebijakan khusus terkait PPRG, maka kebijakan di tingkat nasional yang dapat dijadikan kriteria.

2. Langkah Kedua Mengukur Program/Kegiatan yang Dilakukan

Langkah ini dilakukan dengan mendapatkan informasi mengenai program/kegiatan yang dilakukan, baik melalui revidu dokumen maupun wawancara atau diskusi dengan pihak pelaksana kegiatan dan penerima manfaat. Pengumpulan informasi difokuskan untuk mengetahui praktik pelaksanaan PPRG di tingkat Unit Organisasi sehingga pengawas memiliki data dan informasi yang memadai terkait tiga kriteria yang ditetapkan, yaitu ketersediaan GBS, kualitas GBS, dan pelaksanaan GBS.

Aktivitas pengumpulan data dan/atau informasi dapat dilakukan dengan meminta para pelaksana program/kegiatan yang memiliki GBS terpilih untuk hadir pada saat pelaksanaan pengawasan dengan menyiapkan dan membawa data dan/atau informasi yang dibutuhkan oleh pengawas, seperti GBS, *Terms of Reference* (TOR) Kegiatan, Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Keuangan dan dokumen perencanaan penganggaran yang terkait, mulai dari dokumen RPJMN, Renstra, Renja, dan LAKIP.

Setelah mendapatkan dokumen dan data-data yang dibutuhkan, tim pengawas melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen tersebut. Proses penelaahan dibantu oleh Daftar Materi Pengawasan (DMP) sebagaimana tabel dibawah.

Lampiran 1. Daftar Materi Pengawasan.

No	Aspek	Uraian
A	Ketersediaan GBS	I dokumen perencanaan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dok RPJP 2. Dok RPJM 3. Dok RKP 4. Dok RENSTRA 5. Dok RENJA 6. ARG dalam RKA-K/L 7. Dapatkan GBS 8. Dapatkan GAP

No	Aspek	Uraian	
		II	peraturan terkait dengan ARG 1. Pedoman penyusunan RKP 2. Pedoman penyusunan APBN 3. Peraturan Satker terkait
		III	Bandungkan kesesuaian 1. Format GBS dengan pedomannya 2. GBS dengan RKA 3. GBS dengan dokumen perencanaan lainnya 4. Buat simpulan hasil pengawasan ketersediaan GBS
B	Kualitas GBS	I	Pastikan program/kegiatan yang dipilih untuk disusun GBSnya merupakan program strategis dan prioritas
		II	Pastikan analisis situasi menyajikan data yang relevan, baik berupa data terpilih atau data spesifik gender
		III	Pastikan analisis situasi menyajikan isu gender secara jelas
		IV	Pastikan ada keterkaitan secara logis antara analisis situasi dengan rencana aksi dan indikator kinerja
		V	Pastikan indikator kinerja SMART meliputi: 1. Indikator spesifik 2. Indikator tepat 3. Indikator relevan 4. Indikator realistis
		VI	Buat simpulan hasil kualitas GBS
C	Pelaksanaan GBS	I	Pastikan indikator output tercapai meliputi: 1. Target realistis 2. Strategi pencapaian mangacu pada target 3. Tepat sasaran 4. GBS dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan 5. Buat simpulan hasil pelaksanaan GBS

3. Langkah Ketiga Membandingkan Realisasi dengan Kriteria

Langkah ini dilakukan dengan membandingkan antara hasil pengukuran kegiatan dan kriteria yang telah ditetapkan di langkah pertama. Dalam membandingkan antara realisasi dan kriteria, pengawasan perlu memfokuskan pada potensi kelemahan sebagai tercantum dalam Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel. 4.1 Potensi Kelemahan Pelaksanaan PPRG

No	Aspek	Kriteria	Potensi Kelemahan
a.	Pemenuhan ketersediaan GBS	(lihat tabel dan hasil reviu RKA-K/L)	
b.	Kualitas GBS	(lihat tabel dan hasil reviu RKA-K/L)	
c.	Pelaksanaan GBS	Indikator <i>output</i> tercapai	<p>1. Indikator <i>output</i> tidak tercapai, dengan beberapa potensi penyebab antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Target tidak realistis • Strategi pencapaian tidak mengacu pada target, misalnya target komposisi peserta laki-laki dan perempuan ditetapkan, namun pemilihan peserta seadanya saja dan tidak mempertimbangkan hal tersebut. • Salah sasaran, misalnya pembangunan jalan tidak dilakukan di daerah dengan AKI tinggi. • GBS tidak dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan. <p>2. Dan seterusnya...</p>

Jika Inspektorat Jenderal sudah melakukan reviu terhadap GBS dalam proses penganggaran dengan menelaah GBS pada aspek Pemenuhan Ketersediaan GBS dan aspek kualitas GBS, maka hasil reviu tersebut dapat digunakan sebagai bahan yang dapat dirujuk. Pada tahap ini Inspektorat Jenderal tinggal melihat pada aspek pelaksanaan GBS. Tetapi, jika Inspektorat Jenderal belum melakukan reviu GBS, pada tahap ini perlu dilakukan pada ketiga aspek, yaitu Pemenuhan Ketersediaan GBS, Kualitas GBS, dan Pelaksanaan GBS. Potensi temuan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 2. Potensi Temuan.

No	Aspek	Kriteria			Kondisi
		Regulasi	Standar		
1.	Pemenuhan Ketersediaan GBS	Permen LHK Nomor P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 Tahun 2017	Satker menyusun GBS	Satker tidak menyusun GBS	
2.	Kualitas GBS	SEB Stranas Percepatan PUG melalui PPRG	<p>Program/kegiatan yang dipilih untuk disusun GBS merupakan program strategis dan prioritas, yaitu program/kegiatan yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target- target MDGs; • merupakan kegiatan prioritas sebagaimana termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya RPJM dan RKP; dan • penting dilakukan untuk mengatasi isu gender disektor terkait. <p>Analisis situasi menyajikan data yang relevan, baik berupa data terpilah atau data spesifik gender</p>	<p>Program/ kegiatan yang dipilih bukan program/ kegiatan yang strategis dan prioritas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data tidak disajikan • Data disajikan, namun tidak relevan 	
		Petunjuk Pelaksanaan PPRG sebagai lampiran Stranas Percepatan PUG melalui PPRG	Analisis Situasi menyajikan isu gender secara jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Isu gender tidak teridentifikasi secara jelas yang berakibat rencana aksi juga tidak jelas tujuannya. 	
		Petunjuk Pelaksanaan PPRG sebagai lampiran Stranas Percepatan PUG melalui PPRG	Ada keterkaitan secara logis antara analisis situasi dengan rencana aksi dan indikator kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada keterkaitan logis antara analisis situasi, rencana aksi dan indikator kinerja 	
3.	Pelaksanaan GBS	Permen LHK Nomor P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 Tahun 2017	Indikator output tercapai	<p>Indikator output tidak tercapai, dengan beberapa potensi penyebab antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. target tidak realistis; b. strategi pencapaian tidak mengacu pada target, misalnya: target komposisi peserta laki-laki dan perempuan ditetapkan namun pemilihan peserta seadanya saja dan tidak mempertimbangkan hal tersebut; 	

No	Aspek	Kriteria		Kondisi
		Regulasi	Standar	
				<p>c. salah sasaran, misalnya pembangunan jalan tidak dilakukan di daerah dengan kasus AKI tinggi, padahal GBS menyebutkan lokasi kegiatan adalah daerah dengan AKI tinggi;</p> <p>d. GBS tidak dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan.</p>

Terhadap temuan yang dihasilkan, dan untuk lebih dapat menjamin pengendalian mutu pengawasan yang dilakukan, maka Tim Pengawasan membuat KKA (Kertas Kerja Audit) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.

Satker	No. Indeks KKA	[1]
	Disusun oleh	[2]
Inspektorat Jenderal	Direview oleh/tgl.	[3]
	Disetujui oleh/gl.	[4]
Nama Satker:		
Hasil Pengawasan:		
1. Ketersediaan Lembar GBS		
2. Kualitas GBS		
3. Pelaksanaan GBS		
Simpulan		
Komentar		

4. Langkah Keempat Memberikan Saran dan Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan kelemahan yang didapatkan pada langkah ketiga, pengawas menyusun saran dan rekomendasi perbaikan. Rekomendasi difokuskan pada perbaikan pelaksanaan PPRG di masa berikutnya yang disesuaikan dengan capaian pelaksanaan PPRG saat ini. Rekomendasi dapat disusun untuk masing-masing pemangku kepentingan, antara lain rekomendasi kepada Pimpinan K/L, Pokja PUG, serta Unit Organisasi. Materi inti rekomendasi adalah sebagai berikut ini:

- a. Bagi unit organisasi yang belum menyusun GBS, maka rekomendasi ditekankan pada perlunya komitmen unit organisasi untuk menyusun GBS.
- b. Bagi unit organisasi yang sudah menyusun GBS, namun belum berkualitas, maka rekomendasi ditekankan untuk meningkatkan kualitas dari GBS yang disusun.
- c. Bagi unit organisasi yang sudah menyusun GBS dan sudah berkualitas, maka rekomendasi ditekankan pada penguatan implementasi dan pengembangan.

5. Langkah Kelima Menyampaikan Hasil Kelemahan dan Rekomendasi

Pada tahap ini, yang dilakukan adalah menyampaikan hasil kelemahan dan saran rekomendasi yang disusun dalam proses pengawasan kepada pelaksana yang bertujuan untuk mendapatkan tanggapan atau klarifikasi agar pengawasan tidak hanya dilakukan secara sepihak. Masukan yang didapat dalam tahapan ini digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan.

6. Langkah Keenam Melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya

Pada tahap ini, yang dilakukan adalah mendapatkan informasi mengenai sejauh mana tindak lanjut yang telah dilakukan atas saran dan rekomendasi laporan hasil pengawasan tahun sebelumnya. Pengawas perlu mencatat hal-hal yang telah dilaksanakan rekomendasi tahun sebelumnya. Hasil dari pemantauan tindak lanjut akan dituangkan dalam draft laporan, di Bab tentang Pemantauan Tindak Lanjut.

7. Langkah Ketujuh Menyusun Laporan

Pada Tahap ini, yang dilakukan adalah menyusun laporan yang bahannya berasal dari *output* yang dihasilkan dari langkah-langkah sebelumnya.

1.2.3 Tahapan Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan PUG dan Pemantauan Tindak Lanjut

Tahapan ini mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengkomunikasikan hasil pengawasan pelaksanaan PUG dalam bentuk laporan hasil pengawasan kepada para pemangku kepentingan yaitu Pimpinan K/L, Pokja PUG/Sekber/Tim Teknis ARG/sejenis, serta Unit Organisasi yang bersangkutan dalam rangka perbaikan pelaksanaan PUG di masa yang akan datang.

Laporan Hasil Pengawasan

1. Jika dilakukan dengan audit kinerja maka laporan menjadi satu kesatuan
2. Jika dilakukan terpisah dengan audit kinerja maka laporan sebagaimana format dibawah.
3. Terhadap laporan sebagaimana poin nomor 1 dan 2 diatas, Inspektorat Jenderal c.q. Bagian Program dan Pelaporan melakukan kompilasi substansi hasil pengawasan pelaksanaan PUG per triwulan.
4. Laporan kompilasi sebagaimana poin 3 diatas dilaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku penanggungjawab PUG.

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN PELAKSANAAN PUG SATKER
TAHUN ANGGARAN**

Bab I : Pendahuluan

1. Simpulan

Berisi simpulan hasil pelaksanaan program responsif gender di Satker tahun anggaran x.

2. Saran

Berisi saran-saran perbaikan yang perlu diambil untuk perbaikan pelaksanaan PUG di waktu mendatang, baik yang perlu dilakukan oleh Satker bersangkutan maupun oleh Satker Penggerak PUG.

Bab II : Uraian Hasil Pengawasan

1. Data Umum

a. Dasar

Berisi dasar dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi program responsif gender TA yang terdiri dari: (i) surat penugasan dari pejabat yang berwenang; (ii) peraturan terkait PUG.

b. Tujuan

Berisi penjelasan mengenai tujuan dilakukannya kegiatan pengawasan pelaksanaan PUG

c. Ruang Lingkup

Berisi ruang lingkup kegiatan pengawasan pelaksanaan PUG, dapat terdiri dari (i) satu program tertentu; (ii) banyak program.

d. Batasan

Berisi penjelasan mengenai waktu dilaksanakan kegiatan pengawasan.

2. Hasil Pengawasan

Berisi penjelasan mengenai:

Tahapan dalam melakukan pengawasan;

Sumber informas: dokumen maupun hasil wawancara dan diskusi;

Temuan pengawasan;

Berisi penjelasan mengenai temuan-temuan penting mengenai bagaimana PUG dilaksanakan, dengan fokus pada bagaimana GBS disusun dan dilaksanakan

3. Kalimat Penutup

Tindak Lanjut Rekomendasi merupakan satu agenda yang harus disampaikan kepada para pemangku kepentingan. Selanjutnya wajib diturunkan dalam rencana kerja masing-masing Unit Organisasi sesuai dengan perannya dalam rangka perbaikan pelaksanaan PUG di masa berikutnya.

Pemantauan Tindak Lanjut dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal c.q. Bagian Pemantauan Tindak Lanjut yang dilaksanakan terintegrasi dengan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit kinerja sebagaimana Perirjen Nomor P.06/ITJEN-SETITJEN/2015.

Inspektur Jenderal,



Ilyas Asaad
Dr. Ir Ilyas Asaad, MP., MH.
NIP 19590519 198511 1 001